



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0069/Pdt.G/2014/PA.Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara POLIGAMI yang diajukan oleh :

PEMOHON , umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Tukang batu), bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai *Pemohon* ;

M e l a w a n

TERMOHON , umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta (Buruh), bertempat tinggal di Kota Kediri sebagai *Termohon* ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan pihak Pemohon, calon istri Pemohon serta saksi-saksi dimuka persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 29 Januari 2014 dengan Register Perkara Nomor : 0069/Pdt.G/2014/PA.Kdr. telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 1983 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 441/35/XII/83 tanggal 30 Desember 1983 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
  - 3.1. ANAK 1, laki-laki, umur 27 tahun ;
  - 3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 24 tahun ;dan kedua anak tersebut telah berkeluarga;
4. Bahwa, sejak bulan Januari 1995 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon;
5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon tersebut, antara lain disebabkan Termohon kurang dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal hubungan intim ;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha dengan maksimal agar Termohon bisa kembali normal sebagaimana sebelumnya dengan memeriksakan Termohon melalui kepengobatan medis maupun non medis (alternative), akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kondisi tersebut, Termohon telah menyadari sepenuhnya dan Termohon menyarankan kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami). Oleh karena itu, maka atas saran Termohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan PT Gudang Garam, bertempat tinggal di , Kota Kediri dan berstatus janda cerai sebagaimana Akta Cerai Nomor: 176/AC/1995/PA.Kdr tertanggal 8 Desember 1995;

8. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan menurut syara' atau ketentuan hukum yang berlaku Pemohon tidak ada halangan menikah lagi (berpoligami) dengan calon isteri Pemohon tersebut ;
9. Bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Tukang Batu dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga dengan penghasilan tersebut dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup 2 (dua) isteri ;
10. Bahwa selain penghasilan tersebut, sampai dengan saat ini Pemohon memiliki harta berupa sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah seluas 136 m2 yang terletak di Kota Kediri dengan surat hak milik berupa sertifikat Nomor: 12.04.03.131.00705
11. Bahwa dengan kondisi tersebut, Pemohon yakin mampu untuk beristri 2 (dua). Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menikah lagi dengan calon isteri tersebut;
12. Bahwa sekiranya pengadilan memberi izin, Pemohon sanggup memberikan jaminan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak- anak Pemohon, baik lahir maupun batin ;

Berdasarkan dalil- dalil permohonan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil pihak- pihak dan memeriksanya serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: CALON ISTRI KE 2;
3. Menetapkan harta bersama selama perkawinan pemohon dengan termohon berupa sebidang tanah seluas 136 m2 terletak di Lingkungan Majekan, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan surat hak milik berupa sertifikat Nomor: 12.04.03.131.00705
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah nyata datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon dan untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan atas perintah tersebut Pemohon dan Termohon telah memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. H. IMAM SYAFI 'I, SH. MH sebagai mediatornya dan atas kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam surat penetapan Nomor : 0069/Pdt.G/2014/PA.Kdr tertanggal 13 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, yaitu sidang tanggal 27 Februari 2014, Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana suratnya tertanggal 27 Februari 2013 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa mediasi tidak berhasil/ gagal ;

Menimbang, bahwa dengan tidak berhasilnya upaya perdamaian tersebut, maka sidang dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara yang dalam hal ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan ternyata seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam persidangan telah memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan Pemohon untuk menikah lagi (poligami) ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan jawaban dari Termohon tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon istri Pemohon bernama CALON ISTRI KE 2, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, status janda cerai, pekerjaan karyawan PT Gudang Garam, bertempat tinggal di Kota Kediri yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia kenal dengan calon suami sudah cukup lama, bahkan sudah hidup serumah dengan Pemohon selama 15 tahun ;
- Bahwa ia telah mengetahui, bahwa Pemohon sudah beristri dan sudah punya anak 2 (dua) ;
- Bahwa ia siap dimadu oleh Pemohon dan siap untuk hidup berdampingan secara baik dengan Termohon sebagai istri pertama ;
- **Bahwa ia dengan Pemohon dan Termohon adalah orang lain, tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda ;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571031506560003 atas nama Pemohon yang di keluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri pada tanggal 18 Juli 2012, foto copy tersebut bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P,1) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571035506540008 atas nama Termohon yang di keluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri pada tanggal 06 Maret 2013, foto copy tersebut bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P,2) ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571035504630003 atas nama calon isteri yang di keluarkan oleh Kepala Daerah Tingkat II Kota Kediri pada tanggal 18 Juli 2012, foto copy tersebut bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi koide (P,3) ;
4. Foto copy Kutipan Buku Nikah Nomor:441/35/XII/83 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulung Agung pada tanggal 30 Desember 1983, foto copy tersebut bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P,4) ;
5. Surat pernyataan berlaku adil yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tertanggal 28 Januari 2014, surat tersebut asli dan bermaterai cukup, selanjutnya diberi kode (P,5);
6. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu yang ditanda tangani oleh Termohon tertanggal 02 Januari 2014, surat tersebut asli dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (P,6);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Keterangan Kepemilikan Harta Benda An. Pemohon yang diketahui Kepala Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri tertanggal 02 Januari 2014, surat tersebut asli dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi kode (P,7);
8. Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pesantren, Kota Kediri pada tanggal 02 Januari 2014, surat keterangan tersebut asli dan telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi (P,8) ;
9. Foto Copy Akta Cerai Nomor : 176/AC/1986/ PA.KDR atas nama calon steri yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 08 Desember 1986, foto copy tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P,9) ;
10. Foto Copy Sertipikat Hak Milik No. 705 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Kediri pada tanggal 07 Juni 1996, foto copy tersebut bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P,10) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing sebagai berikut :

- I. SAKSI 1, Umur 57 tahun agama Islam ,Pekerjaan Swasta,tempat tinggal di Kota Kediri ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon, karena saksi adalah tetangga dekat dengan mereka;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah beristri, yaitu bernama TERMOHON dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2 berasal dari Blitar ;
- Bahwa status calon isteri Pemohon (CALON ISTRI KE 2 ) adalah janda cerai ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah cukup lama, bahkan sudah 15 tahun ini tinggal bersama- sama dengan Pemohon dan isterinya (Termohon) ;
- Bahwa calon isteri Pemohon dengan Pemohon maupun dengan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan setiap bulannya berkisar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa harta kekayaan yang dimiliki Pemohon hingga saat ini adalah sebidang tanah seluas 136 m2 yang terletak di Kota Kediri dengan surat hak milik berupa sertifikat Nomor: 12.04.03.131.00705 dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya ;
- Bahwa tanah bangunan tersebut, setahu saksi adalah harta bawan Pemohon dari warisan orang tuanya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi keterangan yang disampaikan ;
- II. SAKSI 2, Umur 64, tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Kediri ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon serta calon isteri Pemohon, karena saksi sudah lama menjadi tetangga dekat mereka ;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon adalah suami- Istri sah sejak Tahun 1983 dan selama pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
  - Bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2;
  - Bahwa status calon isteri Pemohon adalah janda cerai ;
  - Bahwa jalinan antara Pemohon dengan calon isterinya sudah lama berlangsung, yaitu sudah sekitar 15 tahun yang lalu dan bahkan calon isterinya telah hidup serumah dengan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa antara Pemohon dan termohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda ;
  - Bahwa Pemohon adalah bekerja sebagai tukang batu dengan penghasilan perbulan sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa harta kekayaan yang dimiliki Pemohon hingga saat ini adalah sebidang tanah seluas 136 m2 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Lingkungan Majekan, Kelurahan Pesantren, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri dengan surat hak milik berupa sertifikat Nomor: 12.04.03.131.00705 dan sebuah bangunan rumah yang berdiri di atasnya ;

- Bahwa tanah bangunan tersebut, setahu saksi adalah harta bawan Pemohon dari warisan orang tuanya ;
- Bahwa untuk keterangan saksi sudah cukup dan sudah tidak ada lagi tambahan keterangan yang disampaikan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya dan keduanya menyatakan sudah tidak mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan, kecuali mohon agar Pengadilan cq. Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini hal- hal yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGFAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang “ Peradilan Agama “ sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 dan pasal 4 ayat (1) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara in person (pribadi) dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih dan menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kediri bernama Drs. H. IMAM SYAFI 'i, SH, MH sebagai mediatornya dan kesepakatan tersebut telah dituangkan dalam surat penetapan Nomor 69/Pdt.G/2014/PA.Kdr tertanggal 13 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa dalam sidang berikutnya, yaitu sidang tanggal 27 Februari 2014, mediator tersebut telah menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana suratnya tertanggal 27 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan, bahwa mediasi tidak berhasil/ gagal ;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui prosedur mediasi telah gagal, namun Majelis Hakim dalam persidangan tetap mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak dan ternyata upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil (gagal), karena Pemohon tetap melanjutkan permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2, karena Termohon sebagai isteri sudah tidak dapat lagi untuk menjalankan kewajibannya dalam hal berhubungan intim ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan tanggapan (jawaban) yang pada pokoknya, mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari Termohon tersebut, maka seluruh dalil permohonan Pemohon sesuai ketentuan pasal 174 HIR patut dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti, namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan atau menyangkut status orang, maka untuk menghindari adanya rekayasa dalam perkara a quo Pemohon patut untuk dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam hal pembuktian, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda (P.1) s/d (P.10) dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang secara terpisah telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing- masing bernama 1. SAKSI 1, 2. SAKSI 2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti- alat bukti Pemohon tersebut diatas, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat pembuktian, baik secara formil maupun materiil, sehingga alat bukti- alat bukti tersebut patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti- alat bukti Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2), maka Pemohon dan Termohon patut dinyatakan terbukti bertempat tinggal diwilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kediri. Oleh karenanya pengajuan permohonan Pemohon pada Pengadilan Agama Kediri secara prosedural patut dinilai sudah tepat dan benar, sehingga permohonannya patut untuk diterima ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.4), yaitu berupa foto copy Kutipan Akta Nikah No. 441/35/XII/83 tertanggal 30 Desember 1983, maka dalil permohonan Pemohon pada posita angka (1) patut dinyatakan telah terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami- isteri sah sejak tanggal 20 Desember 1983 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri sah, maka dalam perkara a quo Pemohon dan Termohon patut dinyatakan berkualitas (memeiliki legal standing, sehingga perkaranya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, maka dalil permohonan Pemohon sebagaimana posita angka 2 dan 3 patut dinyatakan terbukti, bahwa selama ini Pemohon dengan Termohon (isterinya) tinggal dan hidup bersama di lingkungan Majekan, Kelurahan Pesantren, Kota Kediri dan selama pernikahannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dari para saksi dan juga berdasarkan bukti tertulis bertanda (P.3), (P.6), (P.7) dan (P.9), maka dalil permohonan Pemohon sebagaimana terdapat pada posita angka 4, 5, 6 dan 7 patut dinyatakan telah terbukti, bahwa benar Pemohon hendak menikah lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2, bersatutus janda cerai, karena Termohon sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal hubungan intim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi, maka dalil permohonan Pemohon pada posita angka 8 patut dinyatakan telah terbukti, bahwa antara calon isteri Pemohon dengan Pemohon maupun Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan ataupun hubungan semenda ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan juga bukti tertulis bertanda (P.8), maka dalil permohonan Pemohon pada posita angka 9 patut dinyatakan telah terbukti, bahwa Pemohon memiliki pekerjaan tetap sebagai tukang bangunan dengan penghasilan setiap bulannya berkisar Rp 1.500.000,- s/d Rp 2.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan juga pengakuan dari Termohon, maka dalil permohonan Pemohon pada posita angka 10 patut dinyatakan telah terbukti, bahwa tanah pekarangan seluas 136 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah di atasnya adalah milik pribadi Pemohon yang diperoleh sebelum menikah dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada saat ini masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan bernama TERMOHON ;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan perempuan bernama TERMOHON telah dikaruniai 2 orang anak dan anak- anak tersebut telah dewasa dan sudah berumah tangga ;
- Bahwa Pemohon ingin beristri lagi (berpoligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2, berstatus janda ;
- Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi (berpligami) dengan seorang perempuan bernama CALON ISTRI KE 2, karena Termohon (TERMOHON ) sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal hubungan intim ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan calon isterinya (CALON ISTRI KE 2) sudah saling kenal dan sudah saling mencintai, bahkan sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 15 tahun;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon dengan calon isterinya (CALON ISTRI KE 2) tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon untuk berpoligami tersebut mempunyai alasan hukum atau tidak harus dilihat dari ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagaimana diatur pasal 3 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana dalam pasal tersebut memuat azas yang pada intinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, namun apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang dengan persyaratan- persyaratan sebagaimana diatur pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana syarat utama dalam pasal tersebut seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri- isteri dan anak- anaknya, disamping itu harus memiliki alasan yang cukup sebagaimana yang diatur didalam pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, yaitu : a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri b). Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon tersebut secara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normatif telah cukup beralasan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 57 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku, ternyata hubungan antara Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah berlangsung cukup lama, yaitu kurang lebih selama 15 tahun telah hidup dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan Pemohon dan isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka untuk mencegah kemadhorotan yang lebih besar bagi Pemohon dengan calon isterinya, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan janda cerai bernama CALON ISTRI KE 2. Hal mana sejalan dengan kaedah hukum Islam sebagai berikut :

د رء المفا سد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : Mencegah kemadharatan harus lebih didahulukan daripada menarik kemashlahatan ;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim merasa perlu untuk memberikan pandangan didasarkan pada dalil- dalil syar' sebagai berikut :

1. Al- Qurán surat An Nisa' ayat 3 :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان حفتم الا تعدلوا فواحدة

*Artinya : Maka kawinilah wanita- wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja (**QS. An- Nisa'** ayat 3) ;

## 2. Tafsir Al- Maraghiy Juz 4 Hal. 181 :

ان ابا حة تعد دالز و جات مضيق فيها ا شد الضيق فهي ضرورة تباح لمن يحتاج اليها بشرط الثقة باقامة العدل والامن من الجور

Artinya : Bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit (kebolehannya), maka ia adalah suatu darurat (emergensi) yang dibolehkannya seseorang berpoligami bagi yang menghendaki dengan syarat, orang tersebut dapat dipercaya untuk berlaku adil dan menghindari berbuat curang ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon pada petitum angka 3, setelah Majelis Hakim mendengarkan pengakuan Termohon dan keterangan para saksi dan setelah memeriksa alat bukti tertulis Pemohon bertanda (P.10) tersebut diatas, ternyata tanah pekarangan seluas 132 m2 dan sebuah rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Lingkungan Majekan Kelurahan pesantren, Kota Kediri tersebut tidak terbukti sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi merupakan harta pribadi Pemohon yang diperoleh dari warisan orang tuanya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 3 tersebut patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat akan segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (CALON ISTRI KE 2);
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 316.000, - ( tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1435 H. yang terdiri dari Drs. MOCH. RUSDI sebagai Ketua Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN, MHI sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

KETUA MAJELIS

Drs. MOCH. RUSDI

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MOH. MUCHSIN

MOEHAMAD FATHNAN, MHI.

PANITERA PENGGANTI

MOH. DAROINI, S.H

Perincian biaya perkara :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp 225.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp 5.000,-
5.	Biaya Materai	= Rp 6.000,-
	Jumlah	= Rp 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Untuk salinan yang sama bunyinya oleh ;

PANITERA

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, SAg.